

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan menentukan hasil pemilu yang berkualitas. Oleh sebab itu dibutuhkan sumber daya manusia handal dalam meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan. Kehadiran sekretariat PPK yang merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat membantu PPK tidak hanya pada bagian administrasi, keuangan dan sarana prasana namun kehadiran sekretariat PPK juga diharapkan dapat membantu PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan menyimpulkan bahwa bantuan yang diberikan sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kesimpulan ini diperoleh dengan meminjam konsep kinerja penyelenggara pemilu yang profesional yang dikemukakan oleh Sugihariyadi & Raharjo (2015). Dari konsep teori tersebut peneliti menemukan penyebab tidak maksimalnya kinerja sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan disebabkan karena pertama, tidak rincinya regulasi yang mengatur tentang uraian tugas dan tanggung jawab sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga PPK terlihat *enggan* mendelegasikan pekerjaan yang berhubungan dengan urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan sangat sulit memberikan punisemen kepada sekretariat PPK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.

Kedua, dominannya sekretariat PPK yang terpilih dijabat oleh orang-orang yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan. Adapun kenapa sekretariat PPK yang dipilih dari orang-orang yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan disebabkan karena proses pemilihan sekretariat PPK yang berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan ketergantungan PPK pada bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah

daerah sebagai salah satu bentuk dukungan dari pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

6.2. Saran

Penelitian ini hanya menganalisis tentang tidak maksimalnya kinerja sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu tingkat Kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, kondisi berbeda mungkin dapat diperoleh dari sekretariat PPK yang ada di Indonesia. Berdasarkan pada temuan-temuan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: pertama, pada dasarnya sekretariat PPK yang merupakan para PNS yang berasal dari pemerintah Daerah adalah staf-staf yang profesional dalam bekerja (Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, & Sara Staino, 2016), namun tidak adanya rincian yang mengatur mengenai uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu membuat PPK tidak leluasa dalam mendelegasikan pekerjaan yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Sedangkan dalam peraturan KPU tersebut yang menjadi tugas dan tanggungjawab PPK pada penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan peran serta dari sekretariat PPK.

Oleh sebab itu KPU RI sebagai pihak yang berwenang dalam membuat regulasi tentang penyelenggaraan pemilu agar merevisi peraturan KPU tersebut dan menambahkan pasal-pasal yang berisi tentang uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan dalam peraturan KPU tersebut. Dengan adanya uraian tugas dan tanggungjawab yang mempunyai kekuatan hukum tersebut diharapkan PPK tidak *enggan* lagi mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan urusan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan serta dapat memberikan punisemen terhadap sekretariat PPK yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka.

Kedua, proses pemilihan sekretariat PPK yang melibatkan Pemerintahan Daerah terbukti menghasilkan staf sekretariat dijabat oleh orang-orang yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan Kecamatan. Dengan rangkap jabatan yang mereka miliki membuat mereka tidak fokus membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Temuan dari penelitian ini juga diungkapkan oleh penelitian Fery Aprinal (2019) yang menyatakan bahwa sebahagian besar sekretariat PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2015 dijabat oleh PNS yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan, oleh Sebab itu KPU RI sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu agar menerbitkan semacam surat edaran yang memerintahkan agar pengisian jabatan sekretariat PPK tidak dipilih dari orang-orang yang mempunyai jabatan struktural di Pemerintahan Kecamatan. Disamping itu untuk pemilihan sekretariat PPK dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu sebaiknya diperoleh dari proses perekrutan yang dilakukan secara terbuka yang diumumkan kepada publik sehingga menghasilkan sekretariat PPK yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.

Ketiga, ketergantungan PPK terhadap bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah baik berupa peminjaman kantor sekretariat pada salah satu ruangan di kantor camat beserta dengan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan PPK membuat PPK merasa berhutang budi kepada pihak Kecamatan sehingga membuat PPK tidak bisa memaksimalkan kinerja sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan untuk itu sebaiknya kantor sekretariat PPK berada di luar lingkungan Kecamatan. Dengan keberadaan kantor sekretariat PPK yang berada diluar lingkungan Kecamatan diharapkan sekretariat PPK dapat fokus dalam membantu PPK menyelenggarakan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan.

Keempat, Staf sekretariat PPK bagaikan “dua sisi mata uang” di satu sisi mereka harus patuh kepada atasan langsung mereka di Kantor Camat dan disisi lain mereka harus membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Untuk itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang kapasitas pimpinan sekretariat PPK dalam meningkatkan kinerja sekretariat PPK dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Pimpinan yang dimaksudkan

disini adalah pimpinan sekretariat PPK yang melekat pada pekerjaan utama mereka sebagai staf di Kantor Camat dan pimpinan sekretariat PPK sebagai staf yang diperbantukan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan.

